



Fitri Sari Dewi¹
 Chandra Rizal²
 Agung Sundaru³
 Jamal⁴

PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI SEKTOR SHIPYARD KOTA BATAM

Abstrak

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) digunakan sebagai acuan di dalam persyaratan K3 di tempat kerja, namun masih banyak indikasi terjadinya risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya implementasi kebijakan dan regulasi K3 di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah bidang yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di tempat kerja maupun di lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memastikan bahwa lingkungan kerja tetap sehat dan aman. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga, pelanggan, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh oleh lingkungan kerja. Sektor shipyard adalah perusahaan galangan kapal yang mengkhususkan diri dalam pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan berbagai kapal, termasuk kapal dagang, kapal penumpang, kapal wisata, dan kapal perang. Kondisi kerja di lingkungan seperti itu dapat mempengaruhi aspek K3 pekerja secara signifikan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan K3 di sektor shipyard. Penelitian akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi dan hasil pemeriksaan status kesehatan nelayan. Hasil penelitian yaitu (1). Kebijakan K3 pada sektor shipyard memuat hasil tinjauan awal kondisi K3 telah dilengkapi dengan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko; adanya peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan; adanya kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, (2) Analisis regulasi K3 meliputi syarat-syarat keselamatan kerja, pemeriksaan kesehatan, penunjukkan K3 dan pembinaan untuk tenaga kerja, peran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), kewajiban pelaporan kecelakaan kerja, dan pemenuhan hak dan kewajiban pengurus dan tenaga kerja. Simpulan penelitian ini adalah adanya penerapan kebijakan K3 dan regulasi K3 yang belum berjalan optimal di sektor shipyard.

Kata Kunci: Kebijakan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Shipyard

Abstract

Occupational Health and Safety Regulation is used as a reference in the occupational health and safety requirements in the workplace, but there are still many indications of the risk of work accidents and occupational diseases. This shows the weak implementation of occupational health and safety policies and regulations in the workplace. Occupational safety and health (OHS) is a field related to the health, safety, and welfare of humans working in the workplace or at project sites. The purpose of OHS is to ensure that the work environment remains healthy and safe. OHS also protects coworkers, families, customers, and others who may also be affected by the work environment. The shipyard sector is a shipyard company that specializes in the construction, maintenance, and repair of various ships, including merchant ships, passenger ships, tourist ships, and warships. Working conditions in such an environment can significantly affect the OHS aspects of workers. The purpose of this study is to analyze the implementation of OHS policies and regulations in the shipyard sector. The study will use a qualitative approach, namely in-depth interviews, observations and results of health status examinations of fishermen. The results of the study are (1). The OHS policy in the shipyard sector contains the results of an initial review of

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Sina

email: fitri.sari@uis.ac.id, chandra.rizal@uis.ac.id, agung.sundaru@uis.ac.id, jamal@uis.ac.id

OHS conditions that have been supplemented with identification of potential hazards, risk assessment and control; a review of the causes and effects of dangerous events; the existence of compensation and disturbances and previous assessment results related to safety, (2) Analysis of K3 regulations including work safety requirements, health checks, appointment of K3 and coaching for workers, the role of the Occupational Safety and Health Development Committee (P2K3), obligations to report work accidents, and fulfillment of the rights and obligations of managers and workers. The conclusion of this study is that the implementation of K3 policies and K3 regulations has not been running optimally in the shipyard sector.

Key words: Policy, Occupational Safety and Health, Shipyard

PENDAHULUAN

Setiap tempat kerja perlu mengupayakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja agar pekerja terhindar dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan regulasi Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, menyebutkan bahwa. Sektor shipyard adalah perusahaan galangan kapal yang mengkhususkan diri dalam pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan berbagai kapal, termasuk kapal dagang, kapal penumpang, kapal wisata, dan kapal perang. Kondisi tempat kerja tersebut termasuk di dalam tingkat risiko tinggi terhadap aspek K3 di tempat kerja.

Pada tahun 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia tercatat sebanyak 370.747 kasus. Sekitar 93,83 persen merupakan kasus peserta penerima upah (Kemenaker, 2023). Salah satu upaya untuk menurunkan kejadian kecelakaan kerja adalah memerlukan sebuah kebijakan K3 sebagai langkah awal pencegahan kecelakaan kerja. Kebijakan K3 adalah kebijakan yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau pemerintah untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi para pekerja. Penerapan kebijakan K3 berarti menerapkan langkah-langkah konkrit untuk memastikan bahwa lingkungan kerja sehat, aman, serta menyesuaikan standar keselamatan yang berlaku (Nasution & Susilawati, 2024).

Penerapan K3 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses kerja, dan memastikan bahwa para pekerja dapat bekerja dengan aman, sehat, dan produktif. Namun dampak pelanggaran K3 di sektor Shipyard adalah berisiko terjadinya kecelakaan kerja seperti terjatuh, terkilir, dan tertimpa material (Lase, et al., 2023). Sektor shipyard adalah perusahaan galangan kapal yang mengkhususkan diri dalam pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan berbagai kapal, termasuk kapal dagang, kapal penumpang, kapal wisata, dan kapal perang. Kondisi kerja di lingkungan seperti itu dapat mempengaruhi aspek K3 pekerja secara signifikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis tujuan penelitian yaitu menganalisis jenis kebijakan dan regulasi K3 di sektor shipyard, menganalisis pengawasan kebijakan dan regulasi K3 di sektor shipyard, dan menganalisis evaluasi kebijakan dan regulasi K3 di sektor shipyard. Pemilihan lokasi penelitian berada di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah kepulauan dan 95% luas wilayah adalah lautan. Luasnya mencapai 8.201,72 kilometer persegi atau sekitar 0,43 persen dari luas Indonesia. Populasi penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2.189.653 jiwa pada tahun 2019. Dari jumlah itu, penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam, yakni 56,47 persen atau sekitar 1,1 juta jiwa. Adapun lokus penelitian adalah di Kota Batam di sektor shipyard yang merupakan kawasan industri. Populasi berdasarkan data dari perusahaan yang bergerak di sektor shipyard. Adapun sampel penelitian dengan jumlah 4 informan dari bagian K3 perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Kebijakan K3 di Sektor Shipyard Kota Batam

Kebijakan K3 mengacu pada standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3, yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Penetapan Kebijakan K3 berdasarkan

regulasi SMK3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Tabel 1. Analisis Kebijakan K3 di Sektor Shipyards Kota Batam

No	Isi Kebijakan K3	Hasil Analisis Kebijakan K3
1	Tinjauan awal kondisi K3	a. adanya identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko; b. belum adanya perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik; c. adanya peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan; d. adanya kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; e. dan belum adanya penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
2	Kinerja manajemen K3	Adanya upaya memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus
3	Masukan dari pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/serikat buruh.	Adanya upaya memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
4	Penetapan kebijakan K3 disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani; dan secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3	Adanya penetapan kebijakan K3 yang disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;. Tertulis, tertanggal dan ditanda tangani; dan secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3
5	Penetapan kebijakan K3 dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan	Adanya penetapan kebijakan K3 dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan
6	Penetapan kebijakan K3 terdokumentasi dan terpelihara dengan baik	Adanya penetapan kebijakan K3 terdokumentasi dan terpelihara dengan baik
7	Penetapan kebijakan K3 bersifat dinamik	Adanya penetapan kebijakan K3 bersifat dinamik
8	Penetapan kebijakan K3 ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.	Belum konsisten adanya penetapan kebijakan K3 ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

No	Isi Kebijakan K3	Hasil Analisis Kebijakan K3
9	Pengusaha dan/atau pengurus menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan	Belum adanya penetapan kebijakan K3 dari Pengusaha dan/atau pengurus yang menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan
10	Pengusaha dan/atau pengurus menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3	Adanya Pengusaha dan/atau pengurus yang menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3
11	Pengusaha dan/atau pengurus menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3	Adanya Pengusaha dan/atau pengurus menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3
12	Pengusaha dan/atau pengurus membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi	Adanya Pengusaha dan/atau pengurus membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi
13	Pengusaha dan/atau pengurus melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3	Adanya Pengusaha dan/atau pengurus melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3
14	Pengusaha dan/atau pengurus melakukan peninjauan ulang secara teratur tentang ketentuan kebijakan K3 (No 9-13)	Belum konsisten adanya Pengusaha dan/atau pengurus melakukan peninjauan ulang secara teratur tentang ketentuan kebijakan K3 (No 9- 13)
15	Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan	Adanya Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan
16	Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.	Adanya setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

Kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja harus disosialisasikan. Dalam penyusunan kebijakan K3, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi: (1). Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko; (2). Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik; (3). Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan; (4). Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; (5). Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan; (6). Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus

menerus; (7). Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja. Kebijakan K3 paling sedikit harus memuat: (1). Visi; (2). Tujuan perusahaan; (3). Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan (4). Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Kebijakan K3 pada sektor shipyard memuat hasil tinjauan awal kondisi K3 telah dilengkapi dengan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko; adanya peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan; adanya kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan. Namun belum dilengkapi dengan perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik; dan belum adanya penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Menurut Nainggolan dan Hendra (2023) kebijakan K3 memuat beberapa aspek antara lain Komitmen kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, Penerapan sistem manajemen K3, Peningkatan proses kerja, lingkungan, dan mutu produk layanan secara berkesinambungan, Pencegahan cedera dan penyakit untuk kinerja K3, Peningkatan perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran. Kebijakan K3 secara tertulis harus disebarluaskan kepada para pekerja termasuk kepada pelanggan dan subkontraktor.

Analisis Regulasi K3 di Sektor Shipyard Kota Batam

Regulasi K3 di Sektor Shipyard Kota Batam mengacu pada perundang-undangan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan regulasi turunannya.

Tabel 2. Analisis Regulasi K3 di Sektor Shipyard Kota Batam

Isi Regulasi K3	Hasil Analisis Regulasi K3
1) ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja	Adanya ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk : a. mencegah dan mengurangi kecelakaan; b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; e. memberi pertolongan pada kecelakaan; f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran; h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan; i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang; o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang; q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

		Syarat-syarat keselamatan yang masih kurang terlaksana antara lain pemeriksaan lingkungan kerja secara konsisten belum dilakukan setiap minimal 6 bulan sekali, kejadian kecelakaan kerja masih terjadi, dan kurang lengkapnya penyediaan alat pelindung diri pada tenaga kerja
2) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan		Adanya Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya dan Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk. Temuan mengenai pemeriksaan kesehatan yaitu belum semua tenaga kerja dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dikarenakan masih diprioritaskan pada pekerjaan tertentu saja yang memiliki risiko tinggi
3) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru		Adanya Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : a. Kondisi-kondisi dan bahaya- bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; b. Semua pengamanan dan alat- alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
4) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja		Adanya Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan
5) Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja		Adanya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

6) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi	Adanya Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja
7) Hak tenaga kerja	Adanya hak tenaga kerja untuk : a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja; b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan; c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.
8) Kewajiban pengurus	Adanya Pengurus diwajibkan : a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau
	ahli keselamatan kerja; b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja; c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Analisis regulasi K3 meliputi syarat-syarat keselamatan kerja, pemeriksaan kesehatan, penunjukkan K3 dan pembinaan untuk tenaga kerja, peran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), kewajiban pelaporan kecelakaan kerja, dan pemenuhan hak dan kewajiban pengurus dan tenaga kerja. Temuan yang ada terkait dengan pelaksanaan regulasi K3 di sektor shipyard adalah masih belum lengkapnya pemenuhan semua syarat-syarat keselamatan

seperti pemeriksaan lingkungan kerja secara konsisten belum dilakukan setiap minimal 6 bulan sekali, kejadian kecelakaan kerja masih terjadi, dan kurang lengkapnya penyediaan alat pelindung diri pada tenaga kerja; dan Temuan mengenai pemeriksaan kesehatan yaitu belum semua tenaga kerja dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dikarenakan masih diprioritaskan pada pekerjaan tertentu saja yang memiliki risiko tinggi. Di dalam regulasi K3 di dalam penerapan SMK3 merupakan salah satu upaya preventif yang harus dilakukan akibat meningkatnya risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. SMK3 adalah penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dapat meminimalkan risiko kerugian moral dan moneter, kehilangan jam kerja, serta keselamatan orang dan lingkungan. lingkungan sekitar akibat kecelakaan (Ramli & S, 2023).

SIMPULAN

Penerapan Kebijakan K3 di Sektor Shipyard Kota Batam telah dilakukan dengan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko; peningkatan kinerja manajemen K3 dan memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja. Analisis regulasi K3 meliputi syarat-syarat keselamatan kerja, pemeriksaan kesehatan, penunjukkan K3 dan pembinaan untuk tenaga kerja, peran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), kewajiban pelaporan kecelakaan kerja, dan pemenuhan hak dan kewajiban pengurus dan tenaga kerja.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan jurnal ini. Terimakasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsha, D. A. (2021) 'Analisis Keterbatasan Penerapan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Indonesia Pada Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Analysis Of Limitations On The Application Of Work Safety And Health Norm In Indonesia In The Textile And', *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health* Vol, 5(2).
- Brown, C. (2020). Regulatory Changes in Workplace Safety Post-2018. *Journal of Occupational Safety and Health*, 25(3), 45-58.
- Farisha, V. P., & Suryalena, S. (2023). Pengaruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Kerja pada Kepuasan Kerja Karyawan pada PT Karimun Sembawang Shipyard. *eCo- Buss*, 5(3), 1104-1114.
- Friend, M. A. and Kohn, J. P. (2023) *Fundamentals of occupational safety and health*. Rowman & Littlefield.
- ILO. (2013). *Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja; Sarana untuk produktifitas*. Jakarta.
- ILO Johnson, B. (2020). *Workplace Safety and Compliance : A Comprehensive Guide*. Chicago: University of Chicago Press John Ridley. (2008). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta.
- Erlangga Ristiono, B., & Azkha, N. (2009). Regulasi Dan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit Di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 4(1), 53–59. <https://doi.org/10.24893/jkma.v4i1.44>
- Lase, N. I., Telaumbanua, A., Mendrofa, S. A., & Lase, D. (2023). Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Cahaya Baru Shipyard. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2964-2971.
- Nasution, A. S. (2024). Pengaruh Penerapan Kebijakan K3 Terhadap Pencegahan Kecelakaan Kerja. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 495-497.
- Sastrini, Y. E., Pertiwi, G. H., & Khoiri, M. M. (2023). *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja: Tinjauan Komprehensif*. Penerbit Tahta Media. Retrieved from <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/496>
- Somantri, M. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan*. Dalam K3 dan Hukum Ketenagakerjaan (hal. 2-60). Suma'mur. (1996). *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung. Suwardi., & Daryanto., (2018). *Pedoman Praktis K3LH; Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

- Yudiardi, Muhamad Fahariman; Imron, Mohammad; Purwangka, Fis. Penilaian Postur Kerja dan Risiko Musculoskeletal Disorders (MSDs) Pada Nelayan Bagan Apung Dengan Menggunakan Metode REBA. *Jurnal IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan*, 2021, 8.1: 14-23.
- Zytoon, A.G., & Basahel, A.M. (2017). Occupational safety and health conditions aboard small- and medium-size fishing vessels: differences among age groups. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 14, 229.